



**BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 4 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG
BESARAN PENGHASILAN WALI NAGARI, PERANGKAT NAGARI DAN
BENDAHARA NAGARI SERTA BESARAN TUNJANGAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT NAGARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016 tentang Besaran Penghasilan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Bendahara Nagari serta Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016 tentang Besaran Penghasilan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Bendahara Nagari serta Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG BESARAN PENGHASILAN WALI NAGARI, PERANGKAT NAGARI DAN BENDAHARA NAGARI SERTA BESARAN TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN RAKYAT NAGARI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016 tentang Besaran Penghasilan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Bendahara Nagari serta Besaran Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 Nomor 18) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Penghasilan tetap Wali Nagari, perangkat Nagari dan bendahara Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dengan besaran sebagai berikut :

- a. Wali Nagari sebesar Rp.2.500.000 per bulan;
- b. Sekretaris Nagari sebesar Rp.1.750.000 per bulan;
- c. Kepala urusan dan kepala seksi sebesar Rp.1.250.000 per bulan;
- d. Kepala jorong sebesar Rp.1.250.000 per bulan;
- e. Kepala urusan keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharan sebesar Rp.1.500.000 per bulan;

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Tunjangan Wali Nagari, perangkat Nagari dan bendahara Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Besaran APB Nagari sampai dengan Rp.1.500.000.000, diberikan tunjangan dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Wali Nagari sebesar Rp.600.000 per bulan;
 - 2) Sekretaris Nagari sebesar Rp.375.000 per bulan;
 - 3) Kepala urusan dan kepala seksi sebesar Rp.300.000 per bulan;
 - 4) Kepala jorong sebesar Rp.300.000 per bulan;
 - 5) Kepala urusan keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharan sebesar Rp.337.500 per bulan;
- b. Besaran APB Nagari lebih dari Rp.1.500.000.000 sampai dengan Rp.2.250.000.000, diberikan tunjangan dengan rincian sebagai berikut :

1) Wali 

- 1) Wali Nagari sebesar Rp.800.000 per bulan;
- 2) Sekretaris Nagari sebesar Rp.525.000 per bulan;
- 3) Kepala urusan dan kepala seksi sebesar Rp.450.000 per bulan;
- 4) Kepala jorong sebesar Rp.450.000 per bulan;
- 5) Kepala urusan keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharan sebesar Rp.487.500 per bulan;

c. Besaran APB Nagari lebih dari Rp.2.250.000.000, diberikan tunjangan dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Wali Nagari sebesar Rp.1.000.000 per bulan;
- 2) Sekretaris Nagari sebesar Rp.675.000 per bulan;
- 3) Kepala urusan dan kepala seksi sebesar Rp.600.000 per bulan;
- 4) Kepala jorong sebesar Rp.600.000 per bulan;
- 5) Kepala urusan keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharan sebesar Rp.637.500 per bulan;

(2) Besaran APB Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah total APB Nagari setelah dikurangi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya dan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Nagari yang berasal dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Dalam hal Wali Nagari dan Sekretaris Nagari berasal dari pegawai negeri sipil, diberikan tunjangan dengan besaran sebagai berikut :
 - a. Wali Nagari sebesar Rp.2.700.000 per bulan;
 - b. Sekretaris Nagari sebesar Rp.975.000 per bulan;
- (2) Dalam hal Wali Nagari dijabat oleh penjabat yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, diberikan tunjangan sebesar Rp.2.700.000 per bulan dikurangi tunjangan jabatan struktural atau fungsional pada jabatan struktural atau fungsional yang diembannya.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Besaran tunjangan Pimpinan dan Anggota BPRN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Besaran APB Nagari sampai dengan Rp.1.500.000.000, diberikan tunjangan dengan besaran sebagai berikut :
 - 1) Ketua sebesar Rp.700.000 per bulan;
 - 2) Wakil Ketua sebesar Rp.630.000 per bulan;
 - 3) Sekretaris sebesar Rp.560.000 per bulan;
 - 4) Anggota sebesar Rp.420.000 per bulan;
 - b. Besaran APB Nagari lebih dari Rp.1.500.000.000 sampai dengan Rp.2.250.000.000, diberikan tunjangan dengan besaran sebagai berikut :
 - 1) Ketua sebesar Rp.840.000 per bulan;
 - 2) Wakil Ketua sebesar Rp.770.000 per bulan;
 - 3) Sekretaris sebesar Rp.700.000 per bulan;
 - 4) Anggota sebesar Rp.560.000 per bulan;

c. Besaran 

- c. Besaran APB Nagari lebih dari Rp.2.250.000.000, diberikan tunjangan dengan besaran sebagai berikut :
- 1) Ketua sebesar Rp.980.000 per bulan;
 - 2) Wakil Ketua sebesar Rp.910.000 per bulan;
 - 3) Sekretaris sebesar Rp.840.000 per bulan;
 - 4) Anggota sebesar Rp.700.000 per bulan;
- (2) Besaran APB Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah total APB Nagari setelah dikurangi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya dan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Nagari yang berasal dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 4 Februari 2019
BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 4 Februari 2019



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2019 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA. KAB TANAH DATAR, ^v

 
JASRINALDI, SH, S.Sos
NIP.19671130 199202 1 002